



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Kiru-Kiru, 8 Mei 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA Br tanggal 08 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon suami sah, menikah pada hari Kamis tanggal 9 September 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/08/IX/1999, tertanggal 9 September 1999;
2. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon dalam ikatan perkawinan, telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I lahir tanggal 8 November 2000 (umur 18 tahun 5 bulan)
  - 2.2. Anak II, lahir tanggal 13 Juni 2009 (umur 9 tahun 9 bulan).
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Termohon meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7311-KM-16052017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 19 Maret 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup, Termohon adalah Wiraswasta dan mempunyai harta peninggalan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus sertifikat balik nama yang dimiliki oleh Termohon tersebut dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak *Almarhum* yang masih dibawah umur.
6. Bahwa dalam pengurusan harta peninggalan *Almarhum* (Termohon), pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) mempersyaratkan anak tersebut di wakili oleh wali.
7. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung, namun Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) tetap mempersyaratkan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**), sebagai wali dari anak yang bernama Anak II, lahir tanggal 13 Juni 2009 (umur 9 tahun 9 bulan).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311044805720002 atas nama Pemohon, tanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311041805170001, an. Pemohon, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak II, Nomor AL. 2009.006524. DS, tanggal 20 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
- Fotokopi Akta kematian atas nama Termohon Nomor 7311-KM-16052017-0002 tanggal 19 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/08/IX/1999 tanggal 09 September 1999. yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

## II. Saksi-saksi :

### 1. Saksi pertama, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Termohon.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tiba-tiba saja karena tidak sakit (mendadak)..
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II.
- Bahwa almarhum suami Pemohon tidak mempunyai anak dari perempuan lain karena almarhum suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon pernah bekerja sebagai anggota DPR Barru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mengurus sertifikat balik nama, namun terkendala kerana anak kedua Pemohon yaitu Anak II masih dibawah umur.

2. Saksi kedua, Umur 35 tahun pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Termohon.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tidak sakit (mendadak).
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II.
- Bahwa almarhum suami Pemohon tidak mempunyai anak dari perempuan lain karena almarhum suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon pernah bekerja sebagai anggota DPR Barru.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mengurus sertifikat balik nama, namun terkendala kerana anak kedua Pemohon yaitu Anak II masih dibawah umur.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu *jo.* pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (*vide* bukti P.1) dan maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat tanah harta almarhum Pemohon yaitu almarhum Termohonnamun terkendala karena anak kedua Pemohon masih dibawah umur, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah harta almarhum suami Pemohon pada Badan Pertanahan Negara bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 beserta dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon binti Iskandar, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon binti Iskandar, maka terbukti Pemohon adalah kepala keluarga dari kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 2009.006524. DS, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak II binti Termohon pada tanggal 13 Juni 2009 di Polewali, merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka terbukti jika Anak II binti Termohon merupakan anak dari pasangan suami-istri Termohon dan Pemohon dan masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Termohon, SH.,MMPUB, menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Termohon pada tanggal 20 September 2016 di Barru, merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka terbukti jika Termohon benar telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/08/IX/1999 tanggal 09 September 1999. yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Saksi I dan Saksi II** yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pernah jadi pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Anak I dan Saksi II, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus harta almarhum Termohon untuk balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Negara, namun terkendala dalam proses pengurusan dikarenakan anak kedua Pemohon dan almarhum Termohon masih dibawah umur, sehingga untuk kepentingan dan demi masa depan anak tersebut (Anak II binti Termohon) harus mendapatkan Penetapan wali dari Pengadilan Agama, sebagai syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengurusan balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
- "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya Undang-Undang telah memberikan kekuasaan penuh terhadap orang tua secara "otomatis" untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut dan mewakili anaknya tersebut dari segala tindakan hukum baik secara sepihak maupun yang bersangkutan dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun pada kenyataannya praktek dalam hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Negara terkendala karena anak kedua Pemohon masih dibawah umur, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Anak I dan Anak II dan keinginan Pemohon untuk mengurus mengurus balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Negara milik almarhum ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan dan masa depan anaknya tersebut serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anaknya yang bernama Anak II (umur 9 tahun 9 bulan):
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru, **Dr. H. Slamet M.H.I.**, Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hasnani.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd

**Dr. H. Slamet M.H.I**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.H.I

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. St. Hasnani

## Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	105.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)